

## KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Neni Vesna Madjid  
Dosen STIH Padang  
E-mail: [nenivesna@gmail.com](mailto:nenivesna@gmail.com)

### *Abstract*

The Board of Directors is authorized organ Company Limited and is responsible for the management of the Company Limited for the benefit of a Limited Liability Company in accordance with the intent and purpose as well as to represent the Company Limited Company Limited , both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association . The legal position of the Board of Directors after the bankruptcy of the limited liability company still remains , throughout the company that have not been declared dissolved by the AGM . Directors are legally competent anything , except with regard to the assets of legal entities .

*Key words: legal position, directors, bankruptcy, company limited*

### **Abstrak**

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Kedudukan hukum Direksi setelah kepailitan perseroan terbatas masih tetap, sepanjang perseroan itu belum dinyatakan bubar melalui RUPS. Direksi cakap melakukan perbuatan hukum apa saja, kecuali berkaitan dengan harta kekayaan badan hukum.

Kata Kunci: kedudukan hukum, direktur, kepailitan , perseroan terbatas

### **Pendahuluan**

Masalah kepailitan sudah diatur didalam peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran utang (*Verordening op he het failissement en de surseance van betaling*) yang

dicantumkan dalam staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsbalaad 1906 Nomor 348 yang diundangkan pada tahun 1906 yang kewenangan mengadilinya ada pada pengadilan negeri. Undang-undang kepailitan pada mulanya

bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti dalam menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya dengan adanya krisis moneter yang melanda Indonesia mendorong pemerintah Indonesia menyesuaikan hukum kepailitan dengan perkembangan hukum kepailitan modern agar dapat kembali membangkitkan kembali perekonomian Indonesia melalui Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi UU No. 4 tahun 1998.

Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial seperti dalam kasus kepailitan PT. Asuransi Manulife Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, dan lain-lain maka timbul untuk merevisi undang-undang tersebut. Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan).<sup>1</sup>

Sistem yang dipergunakan dalam UU K (UU No. 4 tahun 1998) tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan yang baru kedalam undang-undang yang ada. Pokok-pokok penyempurnaan itu antara lain sebagai berikut:<sup>2</sup>

*Pertama*, penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, Termasuk didalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pailit; *Kedua*, Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya oleh kreditur atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan pailit; *Ketiga*,

---

<sup>1</sup> Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.2

<sup>2</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Kepailitan, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm.5-9

Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini dikenal, yaitu Balai harta Peninggalan; *Keempat*, penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan. Dalam Undang-Undang Kepailitan hasil revisi dikatakan bahwa untuk setiap putusan pernyataan pailit, upaya hukum yang dapat diajukan hanyalah kasasi ke Mahkamah Agung; *Kelima*, dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak kreditor dengan hak preferens yaitu pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, atau agunan lainnya; *Keenam*, Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Bab kedua UU Kepailitan; *Ketujuh*, tentang Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah

kepailitan secara umum. Lembaga ini disebut dengan pengadilan niaga, dengan hakim-hakim juga yang akan bertugas secara khusus.

UU Kepailitan diperlukan untuk<sup>3</sup>:

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur.
2. Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu, yang

---

<sup>3</sup> Crahatamarrastid, Menyingkap tabir perseroan (*Piercing the Corporate Veil*), Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm 78

merugikan kreditur lain lainnya, atau debitur melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggungjawabnya terhadap kreditur.

Dalam rumusan pasal 1 ayat (1) Perpu nomor 1 tahun 1998 yang menjadi UU No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan” Debitur yang mempunyai atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

Dari ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No. 4 tahun 1998 dapat disimpulkan, permohonan pailit dapat diajukan terhadap debitur bila memenuhi syarat-syarat:

a. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain

harus memiliki lebih dari satu kreditur.

b. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya

Sementara dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan definisi”Kepailitan” sebagai berikut; “ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

c. Utang yang dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya untuk mendirikan suatu yang menghasilkan keuntungan orang berupaya untuk mendirikan suatu usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum. Badan

---

<sup>4</sup> Sutan Reny Syahdeni, Hukum Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2002, hlm 63.

hukum<sup>5</sup> sebagai subjek hukum adalah pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa Hak manusia. Misalnya dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) di samping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan (*individueel*), juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu, mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan

---

<sup>5</sup> C.S.T. kansil, Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.47

menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerja sama tersebut dianggap perlu sebagai *kesatuan yang baru*, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.<sup>6</sup> Badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Untuk mengetahui hakikat daripada badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda-beda. Berikut ini hanya dikemukakan 5 macam teori saja yang sering dikutip oleh penulispennulis ahli hukum :<sup>7</sup>)

#### 1. Teori Fictie dari Von Savigny

---

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, PT.Alumni, Bandung, hlm .53

<sup>7</sup> Ali Rido, S.H., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan,Wakaf, Alumni, Bandung, cet. I, 1977,hlm.10.

Menurut teori dari *Von Savigny* badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini diikuti juga oleh *Houwing*.

2. *Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Doel vermogens theorie)*

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun, kata teori ini ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Teori ini diajarkan oleh *A. Brinz*, dan diikuti oleh *Van der Hayden*.

3. *Teori Organ dari Otto van Gierke*

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggotaanggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai pancaindera dan sebagainya. Pengikut teori organ ini antara lain *Mr. L.C. Polano*.

4. *Teori Propriete Collective*

Teori ini diajarkan oleh *Planiol* dan *Molengraaff*. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk

suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Star Busmann dan Kranenburg adalah pengikut-pengikut ajaran ini.

#### 5. *Teori Kenyataan Yuridis (Juridische Realiteitsleere)*

Dikatakan bahwa, badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori yang dikemukakan oleh Majers ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum adalah Persero Terbatas. PT Sebagai badan hukum sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 butir 1 UUPT yang berbunyi: "*Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal...*" Ini jelas bahwa status

perseroan terbatas sebagai badan hukum, yang mampu melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum baik antara perseroan terbatas dengan manusia, perseroan terbatas dengan perseroan terbatas lainnya, maupun perseoan terbatas dengan badan usaha lainnya. Dengan demikian , jelas bahwa perseroan terbatas sebagai subjek hukum, yang mengemban hak dan kewajiban sebagaimana manusia. Dengan kata lain, perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri atau persona standi in Judicio.<sup>8</sup>

Perseroan terbatas (PT) merupakan badan hukum, hal ini dikarenakan juga terdapat unsur-unsur suatu badan hukum dalam PT, yaitu organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan kegiatan hukum, melakukan hubungan hukum sendiri, mempunyai tujuan sendiri. Perseroan mempunyai organ yang terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan

---

<sup>8</sup> Jono, Op.Cit,hlm. 54.

komisaris (Pasal 1 butir 2 UUPT). Dari tiga organ tadi keberadaan direksi punya peranan yang cukup penting karena Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar seperti yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 40 tahun 2007. Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa direksi punya peranan ketika perseroan terbatas mengalami kepailitan. Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana kedudukan hukum Direksi setelah kepailitan perseroan terbatas? dan *kedua*, bagaimana tanggung jawab Direksi atas kepailitan perseroan terbatas?

## **Pembahasan**

### **Kepailitan dalam sistem Hukum Indonesia.**

Pengertian kepailitan, secara defenitif tidak ada pengaturan atau penyebutannya di dalam Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 tahun 1998).<sup>9</sup> Para sarjana kebanyakan mendasarkan definisi kepailitan dari berbagai sudut pandang, juga dari berbagai pasal didalam undang-undang itu sendiri. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan sidebitur untuk kepentingan sikrediturnya pada waktu debitur dinyatakan pailit. Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 4 tahun 1998 (UU Kepailitan) disebutkan bahwa” Debitur yang mempunyai atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 2, baik atas permohonan

---

<sup>9</sup> Definisi Kepailitan baru ada dalam ketentuan Umum UU No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang yang disahkan tanggal 22 September 2004. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusnya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Dari defenisi diatas tampak bahwa kepailitan itupun merupakan perbuatan yang berbentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap harta debitur untuk pemenuhan kreditur.<sup>10</sup>

Sementara itu, pengertian pailit menurut pendapat Sri soemantri Hartono ialah”Suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata.<sup>11</sup>

Pasal 1131 KUHPerdata :

*“Seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan”*

Pasal 1132 KUHPerdata :

*“Harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bagi semua kreditur; hasil penjualan benda-benda itu dibagikan secara seimbang kepada semua kreditur menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditur ada alasan yang sah untuk didahulukan”.*

Fred B.G Tumbuan, Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepalitan adalah (untuk melakukan) pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing, melalui sita umum tersebut akan (akan dapat) dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri.

Pengertian debitur dan kreditor sebelumnya tidak terdapat dalam UU No. 4 tahun 1998, namun dapat dilihat dalam UU No. 37 tahun 2004 yaitu pada Pasal 1 ayat (2), ditegaskan

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.193.

<sup>11</sup> Sri Soemantri Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 3

debitur adalah “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan”, dan pada ayat (1) kreditor ialah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian dan Undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan”. Maksudnya ialah seorang kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas diri debitur ke pengadilan dan dalam hal tersebut dapat memberatkan pihak kreditor, yaitu apabila debitur tidak beritikad baik maka harta debitur dapat dialihkannya kepada pihak lain terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kepailitan dianggap sebagai alat untuk melepaskan diri dari ikatan utang, upaya kepailitan dianggap sebagai pembebasan utang, apalagi bagi debitur yang tidak beritikad baik dan harus memenuhi syarat dua atau lebih kreditor.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit.hlm. 194.

## Tujuan Hukum Kepailitan

Tujuan utama kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing, lembaga-lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan satu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.<sup>13</sup>

Menurut Sri Rezeki hartono, lembaga kepailitan punya dua fungsi, yaitu : *Pertama*, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor; *Kedua*, Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Syahdeni. Hukum Kepailitan Memahami Failssementverordening, Op.Cit,hlm.39

debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya, jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan suatu rangkaian konsep yang taat azas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1331 dan pasal 1332.<sup>14</sup>

#### **Syarat-syarat Permohonan Pernyataan pailit**

Ini dapat dilihat Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, antara lain: Debitur yang mempunyai atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Syarat-syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Syarat adanya dua kreditur atau lebih, syarat ini bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya kepailitan. Hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPdt. Dengan adanya prnata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan hutang-hutang debitur kepada kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Ada 3 macam kreditur yang dikenal dalam hukum perdata yakni:

1. Kreditur Konkuren yang diatur dalam pasal 1132 KHPperdata. Kreditor ini adalah para kreditor dengan hak pari passu dan prorata, artinya para kreditur secara bersama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing

---

<sup>14</sup> Sri Rezeki hartono, Hukum Perdata Sebagai Hukum Kepailitan Modern, Majalah Hukum Nasional No.2 tahun 2000, hlm.37

dibandingkan piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur.

2. Kreditor preferen yaitu kreditor yang oleh Undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.
  3. Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan inrem, yang dalam KUHPdt disebut dengan gadai atau hipotek.
- B. Syarat harus adanya utang. Mengenai ini UU No.4 tahun 1998 tidak memberikan definisi tentang utang. Oleh karena itu telah memberikan penafsiran yang beragam antara utang yang lahir dari perjanjian utang piutang atau utang yang tidak saja lahir dari perjanjian utang piutang.
- C. Syarat cukup satu hutang yang telah jatuh waktu dan

dapat ditagih. Syarat ini menunjukkan utang bahwa hutang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya schuld dan haftung). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit.

- D. Syarat Pemohon pailit. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:
- a. Debitur sendiri (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan)
  - b. Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan)
  - c. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan)
  - d. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan).

#### **Asas-asas Hukum Kepailitan**

Asas-asas dalam kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Asas Paritas creditorium

Pada dasarnya, kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atau hasil eksekusi budel pailit sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing. Namun asas ini mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan, dan golongan kreditur didahulukan berdasarkan UU kepailitan dan peraturan perundang-undangan yang lain, dengan demikian asas paritas creditorium berlaku bagi kreditur konkuren.<sup>15</sup>

## 2. Asas teritorialitas

Sita umum yang dilakukan dalam kepailitan tidak hanya terbuka pada wilayah negara yang mengadilinya, namun mencakup kekayaan debitur yang berada diluar negeri dengan kedaulatan negara

(lihat pasal 202-204 UU Kepailitan)<sup>16</sup>

## 3. Azas Iktikad Baik

Keadaan berhenti membayar hutang harus dinyatakan secara objektif oleh pihak-pihak (Pasal 1338 ayat 3 KUHPdt)

## 4. Asas Verplichte Procureur Steling

Asas hukum ini berarti adanya kewajiban bahwa setiap permohonan kepailitan harus ada penasehat hukum, dalam hal ini penasehat hukum yang mempunyai ijin praktek (Pasal 5 UU No. 4 tahun 1998).<sup>17</sup>

## 5. Asas Adil, cepat, terbuka, efektif

1. Adil

2. Cepat

3. Terbuka<sup>18</sup>

4. Efektif<sup>19</sup>

## Berakhirnya kepailitan

Ada 4 empat macam cara berakhirnya suatu kepailitan

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm.1

<sup>17</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.6

<sup>18</sup> Adrian Sutedi.Op.Cit. 211-212

<sup>19</sup> HP. Pangabean, Penerapan Asas-asas Peradilan dalam Kasus Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 7, 1999, HPHB, hlm. 29.

---

<sup>15</sup> Fred BG tambunan, Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan yang diubah Perpu No.1/1998, News Letter, No.3 IX Juni/1998, hlm.2.

berdasarkan pasal 188 Ayat (1) KUHD yaitu

1. Kepailitan tersebut batal
2. Kepailitan tersebut dicabut
3. Adanya perdamaian.
4. Kekuatan daftar pembagian

Ad. 1. Suatu subjek hukum yang telah dinyatakan pailit sebelumnya pada tingkat Pengadilan Niaga dapat dibatalkan kepailitannya dengan mengajukan upaya hukum melalui pengadilan kasasi atau peninjauan kembali.

Ad. 2. Kepailitan tersebut dicabut dapat dilakukan jika ternyata setelah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap, harta sipailit tidak ada. Pencabutan demikian untuk menghindari ongkos-ongkos yang dikeluarkan negara dengan diajukannya bukti-bukti oleh BHP kepada hakim Komisaris tentang tidak adanya boedel pailit atau terlalu sedikit boedel pailit tersebut. Jika unsur diterima, maka BHP mengumumkan dicabutkan kepailitan dalam Berita Negara dan dalam harian setempat. Mengenai dicabutnya keputusan pailit ini,

diatur dalam pasal 15 dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998. Terhadap putusan

kepailitan yang telah dicabut terdapat akibat hukum: 1. Debitur kembali dalam keadaan sebelum ia dijatuhi putusan pailit. 2. Para kreditur mendapatkan kembali hak-hak mereka untuk mengadakan eksekusi secara individual.

Ad. 3. Adanya perdamaian Kepailitan yang berakhir dengan accord tidak membutuhkan hakim perantara, namun terjadi antara debitur dan kreditur. Pengajuan accord ini dilakukan 8 hari sebelum rapat verifikasi oleh debitur yang ditujukan kepada kreditur melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan kantor Balai harta peninggalan. Setelah diterima accord, diadakanlah homologasi accord yaitu berupa pengesahan hakim.

Ad. 4 Daftar pembagian ini dibuat oleh Balai harta Peninggalan untuk mengadakan pembagian kepada kreditornya. Daftar pembagaian ini timbul karena kemungkinan bertambahnya boedel sipailit dari usaha yang dilanjutkan oleh BHP..

pada akhirnya setelah dilunasi semua hutang sipailit dengan adanya daftar pembagian tersebut maka berakhirlah kepailitan dari sipailit. Adapun kedudukan hukum siapailit sesudah berakhirnya pemberesan utang dapat dilihat dari apa yang dimaksud dalam pasal 188 UU No. 4 tahun 1998.

### **Perseroan Terbatas**

#### **a. Dasar Hukum dan Pengertian**

Dasar hukum PT yakni UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007, menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. UUPT th 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan ttg perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya.

Untuk lebih memahami mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas perlu disempurnakan,

dapat kami sampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:<sup>20</sup>

*Pertama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah tidak memadai dalam menampung berbagai perkembangan hukum dan dinamika perekonomian yang tumbuh begitu pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Kedua*, RUU tentang Perseroan Terbatas diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang lebih sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi di Indonesia dapat lebih berkembang dan maju.

*Ketiga*, RUU tentang Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan menarik investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

*Keempat*, Dengan lahirnya berbagai undang-undang baru seperti Undang-Undang Nomor 5

---

<sup>20</sup> <http://www.legalitalitas.org>

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum, perlu penyederhanaan dan penyempurnaan prosedur pengesahan perseroan terbatas dan prosedur permohonan perseroan terbatas.

*Kelima*, penyusunan RUU tentang Perseroan Terbatas ini dimaksudkan juga untuk mendukung terselenggaranya *good corporate governance* di kalangan dunia usaha.

*Keenam*, Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 - 2009 telah ditetapkan menjadi prioritas untuk

dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2005.

✱ Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah lainnya Corporate Limited (Co. Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD).

✱ Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Perseroan Terbatas adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta

peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dpt disebut sbg perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:

1. Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal.
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modalnya terbagi saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dlm UUPT serta peraturan pelaksanaannya.

PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*) yang tidak tergantung pada pemegang sahamnya. Dalam PT hanya organ yang dapat mewakili PT atau perseroan yang menjalankan perusahaan (Ery Arifudin, 1999: 24). Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia

dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya. Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari persero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya (Normin S. Pakpahan, 1997: 75).<sup>21</sup>

PT Sebagai badan hukum mempunyai ciri-ciri yaitu:

- a. PT mempunyai harta kekayaan sendiri, PT mempunyai tanggung jawab sendiri.
- b. PT tidak dapat bertindak sendiri, PT terdiri dari organ-organ yang akan bertindak mewakili PT tersebut.
- c. Organ-organ tersebut terdiri dari orang perorangan yang

---

<sup>21</sup> Munawar Kholil, Hukum Perseroan Terbatas Berdasar UU No. 40 tahun 2007

cakap untuk bertindak dalam hukum. Organ PT terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Direksi, Dewan Komisaris.

### **Direksi**

Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam Akta Pendirian. Untuk selanjutnya anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Direksi P.T. terdiri atas 1 orang anggota Direksi atau lebih.

Menurut teori Organisme dari Otto von Gierke sebagaimana yang dikutip oleh Syuiling (1948), Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya dan

karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktifitas Direksi badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga Direksi adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya Paul Scholten dan Bregstein (1954), langsung mengatakan bahwa Direksi mewakili badan hukum. Kalau dikaji secara mendalam bukankah kewenangan perwakilan yang diemban oleh Direksi itu timbul karena adanya pengangkatan oleh RUPS sebagai organ PT yang mempunyai wewenang mengangkat anggota Direksi, sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) UUP. Pengangkatan di sini bersifat sepihak, sebab pengangkatan adalah perintah untuk melakukan pengurusan PT untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT, mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kewenangan untuk mewakili yang berdasarkan pengangkatan itu menjadi hapus atau tidak ada

ketika kewenangan mewakili itu ditarik kembali atau orang yang mewakili meninggal dunia. Oleh sebab itu, UUPT mengatur di dalam Pasal 94 ayat (3), yang mengatakan bahwa anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Keputusan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan fasilitas lainnya. Bisa juga di dalam praktik penetapan gaji, honorarium dan fasilitas lainnya didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Dalam hubungan dengan diberikannya fasilitas gaji dan lain-lain.<sup>22</sup>

Timbul pertanyaan bagaimanakah sifat hubungan hukum antara Direksi PT dengan PT yang diwakilinya? Beberapa pemerhati senior di bidang hukum bisnis, seperti Purwosutjipto (1980), Sukardono (1983) berpendapat bahwa sifat hubungan hukum antara Direksi dengan PT yang diwakilinya adalah kombinasi

---

<sup>22</sup> Nindyo Pramono, Tanggung jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007

antara hubungan perburuhan (karena menerima gaji:Penulis) dan hubungan pemberian kuasa. Induk dari kuasa ini adalah *volmacht*. Ruang lingkup *volmacht* ditentukan oleh isi *volmacht* itu sendiri. Apabila *volmacht* hanya dirumuskan dalam rumusan yang umum, maka *volmacht* hanya akan berisi kewenangan mengenai perbuatan pengurusan saja. Padahal Direksi itu tidak hanya berwenang untuk mengurus (*beheerdaden*) PT tetapi juga berwenang untuk menguasai atau memelihara (*beschikking daden*) PT.<sup>23</sup>

Kewajiban Direksi antara lain : 1. Kewajiban yang berkaitan dengan perseroan; 2. Kewajiban yg berkaitan dg RUPS; 3. Kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan kreditur/masyarakat. Kewajiban lainnya yakni: Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi, Melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan

---

<sup>23</sup> Ibid

dan/atau keluarganya dalam PT dan PT lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan PT, memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan PT, meminta persetujuan RUPS untuk : Mengalihkan kekayaan P.T dan Menjadikan jaminan utang kekayaan P.T yang merupakan lebih dari 50 % jumlah kekayaan bersih P.T. dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih P.T. yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT.

Direksi juga berperan :

1. menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT
2. Direksi mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan,

3. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang,
4. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku PT berakhir.

Hak Direksi adalah

1. Hak utk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan
2. Hak utk memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain.
3. Hak utk mengajukan usul kpd Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit setelah didahului dg persetujuan RUPS.
4. Hak utk membela diri dlm forum RUPS jika Direksi telah diberhentikan utk sementara waktu oleh RUPS/Komisaris
5. Hak utk mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sesuai AD/Akte Pendirian.

Berakhirnya tugas Direksi

1. Jangka waktu masa tugas direksi diatur dalam AD/Akte Pendirian.

2. Jika diberhentikan sementara waktu sbl berakhir masa tugasnya oleh RUPS/Komisaris maka dlm jangka waktu 30 hrs diadakan RUPS utk memberi kesempatan Direksi tsb membela diri. Apabila dlm jangka waktu 30 hr tdk ada RUPS maka pemberhentian sementara demi hukum batal.
3. Dalam kondisi tertentu Komisaris dapat bertindak sebagai pengurus perseroan
- Tanggung jawab intern Direksi ditentukan oleh unsur kesalahan atau kelalaian, itikad baik, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Akan muncul tiga kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, apabila ada itikad baik dan tanggung jawab serta dilengkapi dengan adanya kewenangan untuk bertindak, maka apabila timbul kerugian, Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena tindakan Direksi yang demikian adalah sah dan mengikat PT. Kedua, apabila tidak ada itikad baik dan tanggung jawab tetapi ada kewenangan untuk bertindak, maka tindakan Direksi adalah sah dan tetap mengikat PT, sehingga apabila timbul kerugian, maka pemenuhan kewajiban atas kerugian tersebut akan diambilkan dari aset PT, namun apabila aset PT masih kurang, maka aset Direksi pribadi yang tanpa itikad baik dan tanggung jawab tersebut yang akan diambil untuk pemenuhan kewajiban. Ketiga, apabila tidak ada itikad baik dan tanggung jawab serta tidak ada kewenangan untuk bertindak, maka tindakan Direksi tidak sah dan tidak mengikat PT, sehingga apabila timbul kerugian, maka Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi.<sup>24</sup>
- Mengenai tanggung jawab Direksi secara ekstern, maka unsur utama adalah ada atau tidaknya kewenangan bertindak dari Direksi akan muncul dua kemungkinan kondisi yang akan terjadi. Pertama, ada kewenangan bertindak dari Direksi, maka yang bertanggung jawab adalah PT,

---

<sup>24</sup><http://www.adln.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2009-maulidasar10690&PHPSESSID=ca8339od6688c23c866123a9f11a784>

karena tindakan Direksi yang didasarkan pada kewenangan akan sah dan mengikat PT. Namun apabila aset PT tidak mencukupi untuk pemenuhan kewajiban seluruhnya, maka aset Direksi pribadi akan ikut juga digunakan untuk pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu Direksi yang dalam menjalankan kewenangannya tersebut diketahui tanpa itikad baik dan tanggung jawab. Kedua, tidak ada kewenangan bertindak, maka Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi karena tindakan yang tanpa didasari kewenangan tidak sah dan tidak akan mengikat PT, melainkan mengikat Direksi secara pribadi. Disini akan muncul adanya pelanggaran hukum, karena terlampauinya kewenangan Direksi, berarti muncul perbuatan melanggar hukum. Kreditor dapat merugikan Pasal 1365 KUH Perdata untuk mengajukan gugatan terhadap Direksi secara pribadi dengan dalil perbuatan melanggar hukum.<sup>25</sup>

Pasal 97 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat 2). Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), demikian bunyi ayat (3)nya. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Ayat (5)nya mengatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan : a. kerugian

---

<sup>25</sup><http://www.adln.unair.ac.id/go.php?id=gdhub-gdl-s1-2009-maulidasar>

---

10690&PHPSESSID=ca8339od6688c23c866123a9f11a784

tersebut bukan karenakesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Ketentuan Pasal 97 ayat (5) tersebut di atas, tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. Selanjutnya menurut Pasal 97 ayat (6), atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian Perseroan.

Apabila yang dinyatakan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau badan hukum lain seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status badan hukum, maka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepailitan tersebut. Dan terhadap pernyataan pailit yang dimintakan oleh pesero atau suatu firma, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut. Tentang Tanggungjawab pengurus perseroan dalam kepailitan, maka berlakulah UU tentang Perseroan Terbatas (PT) yakni UU No. 1 Tahun 1995 yang telah diubah dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang PT bahwa organ PT yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mewakili PT adalah Direksi.<sup>26</sup>

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan

---

26

<http://gagasanhukumwordpress.com/2009/08/10/aspek-normatif-uu-kepailitan-bagian-IV>

serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam kepailitan setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dan bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Sedangkan tanggung jawab perdata Direksi perseroan diatur dalam Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UU PT No. 40 tahun 2007, yang pada intinya bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Bagi anggota Direksi bila dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Namun menurut Fred BG Tumbuan, Pernyataan pailit tidak dengan sendirinya mengakibatkan perseroan menjadi bubar, hanya apabila terjadi salah satu dari dua kejadian yang berkenaan dengan kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (1) c.1 dan UUPT lama, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan kreditor. Oleh karena itu, perseroan pailit yang belum bubar, tetap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kepailitan badan hukum tidak mengurangi kewenangan dan kecakapan bertindak pengurusnya. Kepailitan tidak menyentuh status badan hukum, mengingat bahwa kepailitan berkaitan dengan dan hanya mencakup harta kekayaan badan hukum. Badan Hukum sebagai subjek hukum yang mandiri tetap cakap bertindak oleh karena itu pada dasarnya organ-organ badan hukum tersebut tetap mempunyai kewenangannya berdasarkan hukum. Beliau kemudian menyimpulkan bahwa

kelas direksi perseroan tetap berwenang mewakili perseroan secara sah dalam melakukan perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya, sejauh perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pengurus dan perbuatan pengalihan berkenaan dengan kekayaan perseroan yang tercakup dalam harta pailit.<sup>27</sup>

Sementara Amir Abadi Yusuf berpendapat, perlu diingat bahwa curator tidak menggantikan kedudukan Direksi/Komisaris. Sehubungan dengan pengurusan harta kekayaan perusahaan. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus perusahaan, diluar pengurusan kekayaan, tetap berada ditangan direksi dan Komisaris.<sup>28</sup> Lebih lanjut beliau

mengatakan, bahwa adanya curator tidak meniadakan hak dan kewajiban Direksi sebagai pengurus yang merupakan organ perseroan, karena curator hanya mengambil oper hak untuk mengurus dan membereskan kekayaan perusahaan pailit, dan tidak mengambil oper dan kewajiban lainnya.<sup>29</sup>

Sementara Jono, sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Fred BG Tumbuan dan Amir Abadi Yusuf, bahwa kepailitan perseroan tidak berarti status Perseroan menjadi Hilang. Eksisnya badan hukum PT berarti organ-organnya juga eksis. Status badan hukum suatu perseroan pailit, tetap eksis, sebelum perseroan dibubarkan yang dilanjutkan dengan likuidasi. Hal mana secara tegas telah dinyatakan dalam pasal 143 ayat 1 UUPT” Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum samapi dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawabnya

---

<sup>27</sup> Fred BG Tumbuan, Pembagian Kewenangan antara Kurator dan Organ-organ Perseroan Terbatas, ”Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkain Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Jakarta 26-28 Januari 2004, 2004, Jakarta, hlm. 246-247.

<sup>28</sup> Amir Abadi Yusuf, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perusahaan Pailit, Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004,

---

Jakarta 26-28 Januari 2004, 2004, Jakarta, PPH, hlm. 253.

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 253

likudator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 142 ayat 2 UUPA yang menyatakan” dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud ayat 1, a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau curator dan b. Perseroan tidak melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Ini menggaambarkan bahwa pembubaran tidak mengakibatkan status badan hukum perseroan langsung menjadi hilang, tetapi statusnya baru berakhir setelah likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS. Dengan demikian sebuah PT yang dinyatakan pailit, haruslah tetap cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan tersebut tidak menyangkut harta kekayaan.<sup>30</sup>

Sementara Adrian Sutedi punya pendapat berbeda dimana ia menyatakan”Dengan dinyatakan

pailitnya suatu badan hukum, maka badan hukum itu kehilangan haknya untuk mengurus dan berhubungan dengan bebas terhadap kekayaan badan hukum itu. Hak tersebut berpindah pada kuratornya.<sup>31</sup> Pendapat senada juga dikemukakan oleh Pro. Sutan Remy Syahdeni, bahwa dalam kaitanya dengan perseroan Debitur. Kurator berkedudukan sama dengan Direksi perseroan tersebut karena curator menggantikan kedudukan Direksi perseroan setelah perseroan dinyatakan pailit.<sup>32</sup>

Organ-organ itu tetap berwenang selama tidak ada akibatnya atas harta pailit. Jika kita mengkaji kepailitan atas perseorangan dan bukan perseroan terbatas, maka *debitur* pailit dapat tetap hidup, bersosialisasi, bahkan dapat bekerja dan menghasilkan uang untuk harta pailit. Namun, untuk perseroan terbatas memang sulit sekali ditarik garis yang jelas, karena sebagai badan usaha yang

---

<sup>30</sup> Jono, Op.Cit, hlm 69-70.

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm 197.

<sup>32</sup> Syahdeni.Op.Cit, hlm 227

bertujuan mencari keuntungan, maka seluruh atau (hampir seluruh) tindakan yang diambil organ-organ tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun baiklah untuk kepentingan diskusi ini kita anggap saja organ perseroan tetap berwenang. Akibatnya, kurator tidak dapat mengambil alih kewenangan tersebut, termasuk mengadakan RUPS, dan sebagainya. Analisis di atas juga sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Walaupun mengatur tentang perubahan Anggaran Dasar suatu perseroan, Pasal 18 UU PT menegaskan bahwa perubahan tersebut harus dengan persetujuan kurator. Ini berarti bahwa organ RUPS masih berfungsi dan pemegang saham masih berwenang untuk mengadakan RUPS selama bukan untuk pengurus harta pailit. Selanjutnya kita perlu pertanyakan pula kepentingan kurator untuk mengadakan RUPS untuk mengganti susunan anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Dalam kepailitan RUPS sebagai salah satu

organ perseroan telah kehilangan kewenangannya dalam pengurusan harta sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 ayat (2) UU Kepailitan.<sup>33</sup>

Kurator dapat mengambil sendiri tindakan-tindakan pengurusan harta untuk dan atas nama perseroan pailit berdasarkan diskresinya. Tentunya ada beberapa batasan, yaitu keharusan ijin terlebih dahulu dari lembaga lain, seperti Hakim Pengawasan atau rapat kreditur. Jika kurator perlu bantuan dalam mengurus harta debitur/ perseroan pailit, maka kurator dapat menunjuk tenaga ahli. Bahkan perubahan susunan Direksi atau Dewan Komisaris dapat menyulitkan pertanggungjawaban organ-organ tersebut, jika kepailitan disebabkan kesalahan mereka. Yang mungkin terjadi, perubahan susunan organ tersebut dilakukan dalam rangka rencana perdamaian. Tentunya dalam hal ini debitur (yaitu pemegang saham melalui

---

<sup>33</sup>[http://s2.hukum.univpancasila.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=62&limitstart=25](http://s2.hukum.univpancasila.ac.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=62&limitstart=25)

RUPS) sendiri yang dapat melakukannya, karena rencana perdamaian juga hanya dapat diajukan oleh debitor pailit.<sup>34</sup>

Untuk membahas tentang tanggung jawab direksi terhadap perseroan ada 2 teori atau Doktrin yaitu fiduciary duty dan business judgement rule. Menurut Prof Sutan Remy Syahdeni ada teori tentang kewajiban pengurus perseroan yaitu: Pertama, Statutory duties yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang. Ini dapat dilihat dari kewajiban direksi. Kedua, Fiduciary Duties.<sup>35</sup> Menurut Gunawan Widajaya Fiduciary Duties terhadap perseroan tercermin dari a. Duty of Loyalty and God faith, Dalam hal ini direksi tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas untuk dan bagi kepentingan perseroan, melainkan juga para stakeholder perseroan yang didalamnya juga meliputi kepentingan para pemegang saham

perseroan, kreditur perseroan dalam arti luas yang meliputi juga para relan kerja, dan konsumen; b. Duty Of care and Dilligence, ini berarti direksi punya kewajiban untuk berhati-hati.<sup>36</sup>

Menurut Gunawan Widjaja, dalam konsepsi business judgement rule, seorang anggota Direksi tidak mudah dianggap telah melakukan pelanggaran atas duty of care and skill, selama ia dalam mengambil tindakan telah didasarkan pada itikad baik, kecuali jika terdapat kecurangan, benturan kepentingan, atau perbuatan melawan hukum.<sup>37</sup> Jadi dengan diberlakukannya prinsip business judgement rule, terjadi beban pembuktian terbalik, dimana pihak yang menduga Direksi tidak boleh bertindak secara baik untuk keuntungan perseroan wajib membuktikan adanya dugaan tersebut.

UU mengatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak

---

<sup>34</sup>[http://s2.hukum.univpancasila.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=62&limitstart=25](http://s2.hukum.univpancasila.ac.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=62&limitstart=25)

<sup>35</sup> Sutan Syahreni Op.Cit, hlm 425

---

<sup>36</sup> Gunawan Widjaya, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Cet.2, Rajawali Press, 2004, Jakarta, hlm 143-144

<sup>37</sup> Ibid,hlm.152.

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi jumlah saham yang dimiliki dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Juga anggota direksi hanya bertanggung jawab sebatas mengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak di muka umum sehingga direksi tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami perseroan. Namun ketentuan tersebut, menurut Budihardjo, SH, MH, Kasubdit Perdata Departemen Hukum dan HAM, memiliki pengecualian. “Dalam keadaan tertentu, tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku,” tukasnya dalam seminar “*Directors & Officers Personal Liability Insurance*” yang diadakan Sigma *Research & Conference*. Sebab, UU PT menganut prinsip prinsip “*piercing the corporate veil*” yang secara harfiah berarti menyingkap tabir atau cadar perusahaan. Menurut Andrey Sitanggang, Managing Partner Andrey Sitanggang Law Office, *piercing*

*the corporate veil* itu berarti kekebalan yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, Direksi, atau komisaris perseroan, yaitu tanggung jawabnya terbatas dibuka dan diterobos, sehingga menjadi tidak terbatas hingga kekayaan pribadi manakala terjadi pelanggaran, penyimpangan, atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan. Ketentuan *piercing the corporate veil* untuk direksi perseroan berlaku apabila (a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi (di antaranya, Anggaran Dasar belum disahkan atau belum diumumkan dalam berita negara, atau belum didaftarkan pada pengadilan negeri setempat); (b) Direksi melanggar prinsip *ultra vires* (di luar cakupan maksud dan tujuan perseroan, bukan kepentingan pemegang perseroan); (c) Direksi melanggar prinsip *fiduciary duty* (kepercayaan yang diterimanya untuk mengurus perseroan).<sup>38</sup>

---

38

<http://www.portalhr.com/majalah/edisisebelumnya/strategi/1id379.html>

Prinsip *ultra vires* didasarkan pada fakta hukum bahwa setiap perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam pendiriannya. Perbuatan yang tergolong *ultra vires* pada dasarnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan (dalam hal ini menjadi tanggung jawab pribadi direksi atas kerugian yang diderita perseroan) karena sejumlah sebab: (a) Tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan ; (b) Tindakan yang dilakukan berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar perseroan. Sedangkan prinsip *fiduciary duty* menegaskan bahwa direksi wajib menjalankan segala tugas pengurusan perusahaan dengan berpegang teguh kepada kepercayaan yang diterimanya. Oleh sebab itu, lanjut Andrey, dalam menjalankan tugasnya, direksi wajib untuk senantiasa bertindak atas dasar itikad saham semata-mata; menjaga diri agar terhindar dari tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara perseroan dengan Direksi. Setiap pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajiban direksi, maka direksi harus bertanggung jawab hingga harta pribadinya atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan tersebut sebagai berikut: (a) Tidak menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, dan (b) Tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegang saham dengan baik. Bentuk-bentuk pelanggaran profesional tersebut, di antaranya: (1) Baik sengaja atau tidak, melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (*breach of duty*); (2) Baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (*omission of duty*); (3) Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang salah (*misstatement*); (4) Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang menyesatkan (*misleading statement*); (5) Baik sengaja atau tidak, melakukan penyalahgunaan kewenangan atau

kekuasaan sebagai direksi; (6) Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (*breach of warranty or authority commitment*). Sementara bentuk pelanggaran sebagai wakil pemegang saham, antara lain (1) Pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*); (2) Kelalaian (*negligence of trust*); (3) Kesalahan (*error*). Konsekuensi dari berbagai pelanggaran di atas, UU PT mengatur pada Pasal 85 ayat 1 dan ayat 2, yang pada intinya menyatakan: setiap anggota direksi perseroan bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan. Selanjutnya Pasal 90 ayat 2 menyebutkan, dalam hal terjadi kepailitan karena kelalaian dan kesalahan direksi, dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka anggota direksi secara tanggung renteng

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>39</sup>

## Kesimpulan

1. Kedudukan hukum Direksi setelah kepailitan perseroan terbatas masih tetap, sepanjang perseroan itu belum dinyatakan bubar melalui RUPS. Direksi cakap melakukan perbuatan hukum apa saja, kecuali berkaitan dengan harta kekayaan badan hukum. Kepailitan perseroan tidak menyentuh badan hukum, sehingga perseroan melalui organ-organ badan hukum tetap mempunyai kewenangannya berdasarkan hukum. Kedudukan direksi dalam kapasitasnya sebagai salah satu organ perseroan yang badan hukumnya masih ada, tidak digantikan oleh curator kecuali menyangkut pengurusan harta kekayaan badan hukum/perseroan. Jadi jelas bahwa kepailitan tidak

---

39

<http://www.portalhr.com/majalah/edisisebelumnya/strategi/1id379.html>

menyebabkan status badan hukum perseroan menjadi hilang.

2. Tanggung jawab Direksi tidak bisa dimintakan jika ia sudah melaksanakan Fiduciary Duties dan business judgement rule secara baik kecuali ada kecurangan, benturan kepentingan, dan perbutan melawan hukum. Namun jika kepailitan persroan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dan juga bagi anggota direksi yang pernah menjabat dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pailit diucapkan, maka anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng. Tapi jika Direksi bisa tidak bertanggung jawab jika bisa membuktikan bahwa Kepailitan tersebut bukan karena kesalahannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai

benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus yang dilakukan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan (pasal 104 ayat, 2,3 dan 4 UUPT).

#### **SARAN**

1. Kedudukan Direksi setelah kepailitan perseroan haruslah jelas sehingga tidak ada kekhawatiran orang untuk ikut bergabung diperseroan untuk menjadi direksi.
2. Mengenai tanggung jawab direksi harus dilihat secara secara riil dan jernih, sehingga dapat dibedakan apakah direksi itu bisa dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum atau tidak.

#### **Daftar Pustaka**

- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Kepailitan, Rajawali Press, Jakarta, 1999.

- Ali Rido, S.H., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, cet. I, 1977.
- Crahatamarrastid, Menyingkap tabir perseroan (Piercing the Corporate Veil), Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000.
- C.S.T. Kansil, Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Fred BG Tambunan, Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan yang diubah Perpu No.1/1998, News Letter, No.3 IX Juni/1998.
- Gunawan Widjaya, Tanggungjawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Cet.2, Rajawali Press, 2004.
- HP. Pangabean, Penerapan Asas-asas Peradilan dalam Kasus Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 7, 1999, HPHB.
- Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung. 2006.
- Sri Rezeki Hartono, Hukum Perdata sebagai hukum kepailitan modern, Majalah Hukum Nasional No.2 Tahun 2000.
- Sri Soemantri Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sutan Reny Syahdeni, Hukum Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2002.